

# PEMETAAN KONFLIK DAN MEKANISME KONFLIK TERKAIT LAHAN MASYARAKAT DI PUANDANA DESA KAYU BATU KECAMATAN MUARA MUNTAI

Magdalena Anggun<sup>1</sup>, Muhammad Arifin<sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian konflik serta faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik lahan di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah pada konflik lahan yang telah berlangsung sejak tahun 1973 dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik muncul akibat klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan, di mana masing-masing pihak merasa berhak atas lahan yang sama berdasarkan garis keturunan. Masuknya perusahaan kelapa sawit pada tahun 2007 turut memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, mengubah persepsi masyarakat terhadap lahan dari sekadar tempat tinggal menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan meliputi mediasi oleh aparat desa dan RT, negosiasi antaraktor yang terlibat, serta arbitrase dengan bantuan tokoh masyarakat. Namun, banyak konflik tetap berlarut-larut akibat minimnya kesepakatan serta ketidakjelasan status hukum atas lahan yang disengketakan. Faktor penyebab utama konflik meliputi ketidakjelasan batas lahan, ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, serta meningkatnya kepentingan ekonomi masyarakat terhadap lahan.*

**Kata Kunci Kata Kunci:** *Konflik Lahan, Klaim Kepemilikan, Mekanisme Penyelesaian, Agraria, Sertifikasi Tanah.*

## **Pendahuluan**

Sejak zaman kemerdekaan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik lahan, Tumpang tindih sengketa di Indonesia lebih banyak terjadi akibat adanya legal pluralism, sehingga menyebabkan situasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [magdalenaanggun95407@gmail.com](mailto:magdalenaanggun95407@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dalam sistem hukum yang berbeda dalam suatu kehidupan sosial hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat dan pemerintah saling klaim hak atas kepemilikan tanah/hutan. (Sihombing et al., 2022). Salah satu hal yang dibutuhkan oleh adalah Tanah yang sangat penting, dan saat ini, keberadaannya menjadi sesuatu yang sulit didapatkan. Hal ini sesuai dengan perkembangan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dimana permasalahan tanah menjadi semakin kompleks (Nasoetion, 2002: 51-53). Menurut Hari Waluyo (1991: 1) Tanah memiliki nilai yang lebih tinggi bagi masyarakat petani, sehingga tidak mengherankan jika kegiatan, aktivitas, dan aspek penting dalam kehidupan manusia selalu terkait erat dengan tanah.

Menurut Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengemukakan pada tahun 2019 bahwa hanya 40% masyarakat Indonesia yang memiliki sertifikat tanah. Akan tetapi di tahun 2020, terjadi peningkatan 11,24 juta pendaftar sertifikat tanah. Jumlah pendaftar sertifikat tanah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih terdapat sekitar 50% masalah tanah di Indonesia. Menurut penemuan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat sejumlah kasus tumpang tindih penguasaan lahan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN). Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti, mempunyai tanah dengan jumlah 2,65 juta hektare, namun Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat bahwa sejumlah 1,22 juta hektare atau 46% dari total tersebut memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang saling tumpang tindih.

Terdapat sekitar 3,88% tumpang tindih antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RT atau RW) Provinsi dan RTRW Kabupaten di Non Kawasan Hutan. Sementara itu, tumpang tindih antara RTRW (Provinsi dan/atau Kabupaten) dengan Kawasan Hutan mencapai 2,06%. Adanya izin atau hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras memiliki persentase tumpang tindih sebesar 31,10%. Di sisi lain, terdapat gabungan tumpang tindih yang melibatkan izin atau hak atas tanah pada tatakan yang belum sejalan, dengan persentase sebesar 9,03% (Ahdiat, 2023).

Pada tahun 2007 an hadirnya perusahaan kelapa sawit yakni PT. Eagle High Plantations (EHP) masuk ke wilayah sekitar pemukiman penduduk membawa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, yang dimana pihak perusahaan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas untuk bekerja di dalam perkebunan kelapa sawit, perusahaan yang masuk menanam sawit dilahan masyarakat yang bukan hanya membuka lapangan pekerjaan namun, lahan masyarakat yang di tanami oleh sawit akan mendapatkan uang plasma. Selain itu juga perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak positif yakni terbukanya lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal yang awalnya masyarakat hanya sebagai petani karet dengan penghasilan rendah mulai beralih menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit demi meningkatkan taraf ekonomi. Masyarakat yang mulai terbiasa dengan perkebunan kelapa

sawit yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi mulai meninggalkan perkebunan karet, masyarakat mulai terbuka dan mulai menanam kelapa sawit di lahan pribadi.

Adapun faktor konflik lahan secara umum yang terjadi di Puandana Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai yakni klaim kepemilikan lahan, permasalahan ini muncul ketika beberapa aktor terlibat dalam pengklaiman kepemilikan lahan. Aktor yang terlibat merupakan masyarakat yang memiliki ikatan keluarga melalui garis keturunan sehingga merasa memiliki hak atas kepemilikan lahan. Persaingan untuk memiliki lahan yang dilakukan oleh masyarakat hingga menimbulkan adanya kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing aktor. Kemudian hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan perubahan sosial serta pandangan masyarakat terkait lahan sehingga masing-masing aktor berusaha untuk memiliki lahan yang di perlukan di Puandana Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai.

Hal tersebut menimbulkan sengketa kepemilikan lahan yang mengklaim tanah kosong, sehingga antara lapisan masyarakat mulai mengklaim lahan-lahan yang ada hingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik lahan.

### **Rumusan Masalah**

Dengan dasar informasi yang telah dijelaskan maka latar belakang konflik di Kampung Puandana Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang sementara terjadi atau yang pernah terjadi di tempat oleh masyarakat di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan konflik lahan di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai?

### **Teori dan Konsep**

#### ***Teori Konflik Lahan***

Salah satu penyebab adanya konflik adalah adanya sesuatu yang diperebutkan misalnya sumber daya seperti tanah, pada dasarnya sebuah konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Arimurti, D., & Widayati, W tahun (2013). Suatu pertikaian lahan bisa diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa di mana terjadi perjuangan dan interaksi antar kepentingan terkait dengan tanah dan benda-benda lain yang terkait dengannya, yang memiliki kepentingan dua atau lebih objek yang sama, seperti sumber daya hayati dan non hayati (David Piter, 2022). Teori konflik dalam sosiologi yang diperkenalkan oleh Karl Marx memandang masyarakat sebagai ajang pertentangan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang saling berlawanan (Wulandari & Rofi'ah, 2023). Menurut Karl Marx penyebab konflik terjadi karena hubungan sosial,

ekonomi, dan politik memiliki akar penyebab dalam perebutan kepemilikan, status sosial, serta kekuasaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakmerataan dalam ketersediaan dan distribusi kekuasaan di masyarakat (Huwaina et al., 2024). Penyebab utama konflik sosial adalah ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Kekuasaan ini meliputi akses terhadap sumber daya, dan setiap individu atau ke- lompok memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Karl Marx melihat bahwateori konflik berkembang melalui beberapa konsep penting seperti kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsep-konsep tersebut saling berkaitan satu sama lain.

### ***Resolusi Konflik***

Resolusi konflik adalah suatu pendekatan sebagai usaha menemukan penyelesaian konflik antar individu dan secara konstruktif. Solusi konflik dapat melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan demokratis dan konstruktif sehingga semua pihak tidak dirugikan<sup>3</sup>. Adapun pandangan Suwandono dan Ahmadi (2011:57) yaitu terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam menjalankan resolusi konflik dimana mampu menciptakan penghalang - penghalang sehingga eskalasi konflik tidak menjadi lebih menyebar luas, diantaranya:

1. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten.
2. Menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan.
3. Membenteng potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif.

Resolusi konflik dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya musyawarah, perundingan (*negotiation*), kompromi atau melakukan konfrontasi.

### **Cara Penyelesaian Konflik**

#### ***Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan atau Non Litigasi***

Pada sengketa non litigasi atau sengketa diluar pengadilan biasanya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1 angka 10 UU. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mengemukakan bahwa solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa dilakukan di luar pengadilan, dan pelaksanaannya sepenuhnya ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Para pihak memiliki opsi untuk memilih cara penyelesaian sengketa, seperti melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Berbagai metode penyelesaian sengketa non litigasi tersebut dapat ditempuh, yakni; negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli.

### ***Penyelesaian Konflik Melalui Pengadilan atau Litigasi***

Pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan dengan berbagai tahapan proses menurut proses beracara melalui perdata, ada beberapa tahapan penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa seperti; mengajukan gugatan oleh penggugat pada tahap ini majelis hakim akan memeriksa dengan dibacakannya gugatan dari pemohon, jawaban dari tergugat pemohon dapat menjawab gugatan baik lisan maupun tertulis, kemudian replik (penggugat/pemohon) dan duplik (tergugat atau termohon) yakni kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya baik secara lisan maupun tertulis, adapun pembuktian pada tahap ini kedua belah pihak akan diminta bukti untuk menguatkan argumentasinya, lalu kesimpulan kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak, dan yang terakhir adalah putusan hakim dan upaya hukum dalam hal ini hakim akan membacakan putusan dari hasil persidangan apabila dalam putusan tersebut pihak yang kalah merasa keberatan maka dapat melakukan upaya yang lebih tinggi apabila keputusan belum memiliki keputusan tetap.

### **Pemetaan Konflik**

Dalam ruang kriteria konflik Pemetaan konflik mengelompokkan. Kriteria ruang lingkup konflik menurut Fuad & Maskanah (2000) membagi ke dalam lima ruang lingkup konflik, yakni;

1. Konflik data, disebabkan oleh individu saat menghadapi kesulitan mendapatkan data yang diperlukan untuk mencapai ketetapan yang bijak, namun mendapatkan sumber yang kurang tepat, tidak setuju dengan data yang sesuai, serta informasi di terjemahkan menggunakan tata cara dan tahap yang berbeda saat penyajian data.
2. Konflik kepentingan, disebabkan oleh masalah yang menjadi dasar seperti materi, masalah aturan atau tindakan dalam menangani persoalan seperti problem mental (pandangan atau kepercayaan, keadilan, rasa sopan santun). Disebabkan rasa atau secara nyata kepentingan persaingan memang tidak relevan. Konflik hubungan antar manusia, disebabkan karena salah persepsi yang membuat adanya emosi negatif, serta adanya miskomunikasi pada perilaku negatif yang terjadi berulang-ulang (repetitif). Permasalahan ini sering berakibat konflik realistik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
3. Konflik *Value*, merupakan keyakinan yang digunakan untuk memberikan makna pada hidup seseorang, konflik nilai terjadi karena sistem keyakinan yang berbeda baik yang nyata maupun tidak. Ketika seseorang memiliki tekad untuk melakukan suatu tindakan, sistem nilai yang diterapkannya terhadap orang lain menjadi klaim atas suatu sistem nilai eksklusif. Hal ini mengakibatkan konflik nilai dan mencegah terjadinya perpecahan dalam keyakinan.

4. Konflik struktural, disebabkan pihak yang berkuasa melakukan akses saat ketimpangan kontrol terhadap sumberdaya, Entitas yang memiliki peran dan otoritas resmi dalam menetapkan kebijakan umum yang umumnya memiliki peluang untuk memperoleh akses, termasuk mengambil kendali secara unilateral terhadap pihak lain.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis konflik dan mekanisme penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan, seperti staf desa, ketua RT, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik lahan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, serta arsip terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring informasi penting, penyajian data dilakukan secara naratif dan visual (diagram/peta konflik), serta kesimpulan diperoleh dengan mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara serta observasi.

### **Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa konflik lahan di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, telah berlangsung sejak tahun 1973 dan bersifat kompleks karena melibatkan hubungan kekerabatan antaraktor yang saling mengklaim kepemilikan atas lahan. Konflik ini diperburuk oleh ketiadaan bukti administratif yang kuat, serta meningkatnya nilai ekonomi lahan akibat masuknya perusahaan kelapa sawit pada tahun 2007.

Mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan di lapangan meliputi mediasi, negosiasi, arbitrase, dan dalam satu kasus litigasi. Namun, hasilnya masih minim karena sebagian besar aktor enggan mencapai kesepakatan, terutama dalam konflik yang melibatkan warisan keluarga. Mediasi dan negosiasi banyak dilakukan oleh ketua RT atau tokoh masyarakat, namun penyelesaian bersifat tidak mengikat dan tidak menjangkau akar permasalahan administratif serta legal.

### ***Sejarah Kepemilikan Lahan***

Kepemilikan lahan di Kampung Puandana berakar pada sistem kehidupan masyarakat adat Dayak Benuaq yang pada awalnya menganut pola hidup nomaden yang kemudian hidup menetap. Lahan yang dimiliki berdasarkan prinsip penguasaan dan pengelolaan, di mana seseorang yang membuka dan mengelola lahan secara turun-temurun diakui sebagai pemilik sah, meski tanpa bukti administratif formal. Lahan-lahan ini kemudian diwariskan berdasarkan garis keturunan bilateral (dari pihak ayah dan ibu),

yang mengakar kuat dalam sistem kekerabatan adat mereka yang dikenal sebagai *puru's*. Sistem ini menjadikan klaim kepemilikan lahan sangat bergantung pada ingatan kolektif dan pengakuan sosial, bukan pada dokumen legal. Seiring waktu, terutama sejak masuknya perusahaan kelapa sawit pada tahun 2007, terjadi perubahan persepsi terhadap lahan sebagai aset ekonomi. Hal ini mendorong masyarakat untuk semakin mempertegas klaim atas lahan, yang memicu perselisihan karena batas-batas lahan tidak pernah ditetapkan secara formal dan banyak kepemilikan bersifat tumpang tindih.

### ***Sejarah Konflik Lahan***

Konflik lahan di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, bermula sejak tahun 1973 dan berakar dari ketidakjelasan batas kepemilikan serta sengketa warisan antar warga yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Sengketa ini terus berlanjut hingga saat ini karena tidak adanya dokumen resmi, serta masing-masing pihak merasa memiliki hak berdasarkan garis keturunan. Masuknya perusahaan kelapa sawit PT. Eagle High Plantations pada tahun 2007 memperparah situasi. Lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif menjadi bernilai ekonomi tinggi karena menghasilkan pendapatan dari program plasma perusahaan. Hal ini memicu perebutan lahan, termasuk oleh aktor-aktor yang sebelumnya tidak aktif mengklaim tanah tersebut. Konflik yang terjadi dikategorikan sebagai konflik terbuka dan laten, melibatkan klaim sepihak, tumpang tindih penguasaan lahan, serta ketidaksesuaian data administrasi. Mekanisme penyelesaian yang pernah dilakukan meliputi mediasi, negosiasi, arbitrase, bahkan litigasi, namun mayoritas konflik masih berlangsung karena tidak tercapainya kesepakatan di antara pihak yang berselisih.

***Tabel 4.2 Dinamika Konflik Lahan di Puandana***

<b>Dinamika Konflik</b>					
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Aktor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas</b>	<b>Status</b>
1	1973-2024	Masyarakat -Masyarakat	Konflik Terbuka	± 2 ha	Masih berlangsung
2	2018-2024	Masyarakat -Masyarakat	Konflik Laten	± 1 ha	Masih berlangsung
3	2017-2024	Masyarakat -Masyarakat	Konflik Laten	± 1 ha	On off
4	2023-2023	Masyarakat -Masyarakat	Konflik Terbuka	± 6 ha	On off

<b>Kasus konflik</b>	<b>Sumber Konflik</b>	<b>Penyelesaian Akhir</b>	<b>Kategori</b>
Kasus 1	Perebutan kekuasaan kepemilikan lahan karet	Arbitrase	Konflik terbuka
Kasus 2	Perebutan kepemilikan lahan kosong	Arbitrase	Konflik laten
Kasus 3	Perebutan kepemilikan lahan kosong	Arbitrase	Konflik laten
Kasus 4	Perebutan kekuasaan lahan kosong	Arbitrase	Konflik laten

(Sumber : diolah dari hasil wawancara 2024)

Pada analisis kasus peneliti menemukan 4 kasus konflik, peneliti mengidentifikasi aktor dan kasus yang terlibat dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan 1 inti permasalahan kasus yakni kasus perebutan kekuasaan (konflik kekerabatan). peran setiap aktor dalam klaim status kepemilikan sering menjadi pemicu konflik, Penyebab utama konflik penguasaan lahan dapat ditelusuri pada beragam klaim yang diajukan oleh masing-masing aktor akibat ketidakjelasan status dan bukti kepemilikan lahan. Beberapa kasus yang terlibat melibatkan beberapa aktor di dalam suatu kasus aktor yang terlibat dalam hal ini adalah masyarakat dengan masyarakat, sehingga memicu klaim atas kepemilikan lahan.

### ***Mekanisme Penyelesaian Konflik***

Perebutan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat yang ada di Puandana memicu konflik kepemilikan lahan dan situasi ini disadari sebagai bentuk upaya mempertahankan hak atas kepemilikan lahan, Berdasarkan hasil penelitian metode penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat di Puandana melalui 4 metode penyelesaian yakni mediasi, negosiasi, arbitrase, dan litigasi dalam upaya menyelesaikan konflik lahan yang berlangsung masyarakat dengan masyarakat di Puandana.

1. Mediasi dilakukan oleh ketua RT dan tokoh masyarakat, namun bersifat informal dan tidak mengikat.
2. Negosiasi sering kali dilakukan secara kekeluargaan, namun tidak selalu berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah.
3. Arbitrase melibatkan pihak ketiga (biasanya tokoh adat atau aparat desa), namun keputusan tidak bersifat final.
4. Litigasi hanya dilakukan dalam satu kasus karena biaya dan akses hukum menjadi kendala bagi sebagian besar warga.

Metode penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui perundingan dengan pendekatan musyawarah atau kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam proses mediasi, terdapat keterlibatan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak, yang disebut sebagai mediator.

Penyelesaian konflik litigasi hampir mencapai ke pengadilan hanya saja terkendala karena masyarakat tidak memiliki dana sehingga proses litigasi tidak tuntas sehingga tidak adanya penyelesaian, maka dari itu konflik yang ada sampai hari ini masih berlanjut dan belum menemukan titik penyelesaian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mayoritas konflik tetap berlarut-larut karena kurangnya kesepakatan dan tidak adanya dasar hukum yang kuat, seperti sertifikat kepemilikan lahan yang sah. Hingga saat ini beberapa kasus konflik lahan belum menemukan titik penyelesaian.

### **Faktor Penyebab Konflik**

Pada permasalahan tanah atau lahan yang sering menjadi permasalahan di masyarakat yakni terdapat beberapa permasalahan setiap aktor yang terlibat akan mengklaim status kepemilikan berdasarkan praktik penguasaan dan status garis keturunan yang dimiliki sebagai tanda kepemilikan, Pengklaiman status kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan sering menimbulkan masalah hal ini dikarenakan aktor yang mengklaimpun merasa memiliki status hak yang sama serta memberikan implikasi hadirnya konflik. Hal ini juga terjadi pada masyarakat yang dimana Status kepemilikan lahan di kampung Puandana RT.07 hadir akibat masalah yang kompleks. Oleh karena itu, konflik dapat membawa dampak pada hubungan sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat karena beberapa faktor seperti konflik data, konflik kepentingan, konflik value dan konflik struktural di Puandana Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai. Konflik lahan dipicu oleh kombinasi faktor struktural dan sosial, antara lain:

#### **a. Konflik Status Kepemilikan**

konflik status kepemilikan merupakan ketidaksesuaian atau pertentangan pada kepemilikan batas atau penggunaan lahan yang tercatat, konflik ini dapat terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan kesalahan, administrasi atau perubahan tata ruang atau kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat. Ketidakjelasan status kepemilikan, terutama karena tidak adanya bukti administratif yang valid.

#### **b. Konflik Kepentingan**

Konflik lahan di Puandana berkembang karena kerumitan masalah, di mana kepentingan masing-masing pihak mempengaruhi aktor-aktor yang saling terkait dalam penguasaan sumber daya. konflik yang terjadi bersumber dari klaim setiap aktor yang terlibat mengklaim status kepemilikan, setiap aktor berusaha memiliki kekuasaan atas tanah kemudian setiap aktor yang terlibat berasal dari kerabat dekat. Penguasaan lahan antar aktor terjadi karena adanya pengambilalihan lahan secara sepihak atas kepemilikan bersama. Hadirnya

perusahaan juga membawa perubahan struktur sosial perubahan ini terjadi ketika peluang atau kesempatan masuknya perusahaan dengan memberikan plasma sawit tanpa harus bekerja sehingga keinginan untuk menguasai kepemilikan lahan. Status sosial menjadi salah satu faktor terjadinya konflik di Desa, hal tersebut dikarenakan setiap tanah punya nilai dan nilai tersebut yang menjadi dasar perebutan kekuasaan. Struktur penguasaan lahan di antara berbagai aktor mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses kepemilikan lahan di antara aktor-aktor yang terlibat di lokasi penelitian.

**c. Konflik Nilai**

Konflik nilai dalam masyarakat merupakan perselisihan yang timbul akibat persepsi atau kepentingan dan informasi terkait nilai atau Harga suatu lahan, lokasi penelitian ini dilakukan di Puandana yang merupakan daerah dengan dinamika nilai lahan yang muda ini mengalami perubahan nilai lahan yang dipengaruhi berbagai faktor salah satunya adalah perkembangan ekonomi investasi lahan dan kebijakan tata ruang konflik nilai lahan di daerah ini sering terjadi akibat spekulasi harga atau perbedaan persepsi nilai lahan itu sendiri antara masyarakat dengan masyarakat serta adanya ketimpangan dalam akses informasi mengenai Nilai atau harga tanah.

**d. Konflik Struktural**

konflik lahan disebabkan oleh aktor yang terlibat dan memiliki garis keturunan atau kekerabatan ditemukan sebanyak 4 kasus dengan beberapa aktor yang terlibat pada kasus pertama tanah seluas 2 ha di perebutkan oleh 2 aktor, kasus kedua seluas 2 ha, kasus ketiga dengan luas 2 ha. Permasalahan konflik lahan diantara berbagai aktor muncul akibat ketidakpastian penguasaan lahan pada garis keturunan. Ketidakpastian kepemilikan lahan sering kali menimbulkan permasalahan dalam menentukan status kepemilikan lahan. Konflik ini sudah lama terjadi di Puandana dan bersumber dari status kepemilikan lahan, pemetaan setiap aktor yang memiliki kasus didasarkan oleh perebutan kepemilikan lahan, hal yang dapat dari peneliti menemukan bahwa kasus yang didapat berupa status kepemilikan yang diperebutkan oleh setiap aktor.

Dari 4 faktor Konflik Lahan dapan disimpulkan bahwa Tumpang tindih data persil, akibat lemahnya tata kelola pertanahan. Pengaruh ekonomi, terutama sejak masuknya perusahaan kelapa sawit (PT. Eagle High Plantations) yang menjadikan lahan sebagai aset produktif dan sumber penghasilan (uang plasma). Hubungan kekerabatan yang justru memperumit konflik karena setiap pihak merasa memiliki hak waris atas lahan tersebut. Nilai simbolik dan identitas budaya atas lahan oleh masyarakat Dayak Benuaq, yang memperkuat klaim emosional atas tanah warisan leluhur. Secara keseluruhan, konflik yang terjadi adalah konflik horizontal antara warga yang memiliki ikatan keluarga, yang berubah dari konflik laten menjadi konflik terbuka seiring meningkatnya

nilai ekonomi lahan. Penyelesaian konflik belum efektif karena tidak adanya sistem sertifikasi lahan yang tertib dan minimnya intervensi hukum yang jelas.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik lahan di Kampung Puandana, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai telah berlangsung sejak tahun 1973 dan masih belum terselesaikan hingga kini. Konflik ini umumnya terjadi antaranggota masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dan saling mengklaim lahan tanpa bukti kepemilikan yang sah. Mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan meliputi mediasi, negosiasi, arbitrase, dan dalam satu kasus, litigasi. Namun, sebagian besar metode penyelesaian belum efektif karena tidak adanya kesepakatan dari para pihak yang bersengketa dan tidak adanya dasar hukum yang kuat. Faktor utama penyebab konflik adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan, tumpang tindih dokumen persil, meningkatnya nilai ekonomi lahan sejak hadirnya perusahaan sawit, serta sistem kekerabatan yang memperumit klaim kepemilikan warisan. Konflik tersebut berlangsung secara laten dan terbuka, dengan dominasi konflik internal antarwarga yang memiliki hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Puandana membutuhkan pendekatan hukum agraria yang lebih transparan serta sistem sertifikasi lahan yang tertib untuk menghindari konflik serupa di masa mendatang.

### **Saran**

1. Sebaiknya terdapat pendataan data administrasi kepemilikan lahan masyarakat: Hal tersebut sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik lahan. Pemerintah harus memastikan bahwa hak atas tanah diakui secara sah dan transparan. Pengukuhan kepemilikan tanah melalui sertifikasi yang jelas dan pembaruan sistem registrasi tanah adalah langkah penting dalam menghindari klaim dan sengketa lahan di masa depan.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan upaya atau negosiasi kepada masyarakatserta memperkuat sistem kepada lembaga terkait agar kasus penyelesaian klaim kepemilikan dapat teratasi, serta konflik yang berlangsung ataupun isu yang akan muncul dapat segera di tangani oleh pihak terkait.
3. Sebaiknya masyarakat mengupayakan penyelesaian konflik lahan melalui metode litigasi atau pengadilan sehingga kasus konflik lahan dapat menemukan titik temu penyelesaian kasus.

## Daftar Pustaka

### Artikel/jurnal :

- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. 2019. (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang) Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(Agustus), 112–120.
- Arsyad, H. 2022. Pemetaan konflik panjang Arab Saudi dan Iran. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 101.
- Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. 2017. Analisis konflik lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan di Kecamatan Marangkayu- Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 227- 238.
- Fikri, A. 2020. Analisis konflik lahan pertanian di Desa Kedungadem, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 1(1), 10- 22.
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. 2018. Dilema pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: upaya resolusi konflik agraria dan kritiknnya. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1), 107-120.
- Lestari, I. A. E. 2019. Pemetaan konflik akibat perubahan status badan pengelola sarana air bersih dan sanitasi (BPSAB&S) Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, *Universitas Brawijaya*).
- Munawar, A.2019. konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM gapokan tandung bila kota palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(2), 257-269
- Muryono, S., & Utami, W. 2020. Pemetaan potensi lahan pertanian pangan berke- lanjutan guna mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Agraria dan Per- tanah*, 6(2), 201-218.
- Mustofa, R., & Bakce, R. 2019. Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *In Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*. Vol 1, 58-66.
- Sangadji, I. M., Lubis, D. P., & Sjaf, S. 2021. Dinamika konflik kepemilikan lahan masyarakat pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). (*Jrpk*) *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 3(2), 333–346.
- Sihombing, J., Shahreza, R., Yessi, F., Fikri, M., & 2022. Konflik Lahan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan dan Masyarakat Kecamatan Si- pispis. *Jurnal Agrilink Jurnal...*,4(2).
- Sudelfi, Saleh, M. H., & Surya, I. 2022. Resolusi konflik dalam menangani konflik agraria (studi kasus konflik lahan kelompok tani aman dayak basap di desa sepaso kecamatan bengalon kabupaten kutai timur). *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 808–819.
- Sulistiowati, R., Meilyana, & Meutia, I. F. 2012. Seminar hasil-hasil penelitiandan pengabdian kepada masyarakat- dies natalis FISIP Unila

- Tahun 2012. *seminar hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat- dies natalis FISIP Unila Tahun 2012*, 40, 51–56.
- Sumaya, F. 2020. Identitas dalam konflik di kalimantan barat (sebuah pemetaan konflik). *Jurnal kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 86-92
- Pangestoeti, W., & Harahap, R. H. 2018. Mapping potensi bencana sosial di kota batam. *Jurnal Masyarakat maritim*, 2(1),1-15
- Pasaribu, D. P., Andekana, G., & Harahap, R. H. 2022. Analisis teori lewis coser terhadap konflik kepemilikan tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi Tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah Dengan PT Wira Karya Sakti). *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 37-42.
- Trimo, L. 2016. Pemetaan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. *AGRICORE: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(1), 62-68.
- Trisno, A., Indrawadi, J., Dewi, S. F., & Montessori, M. 2019. Potensi konflik so- sial masyarakat nagari padang sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik (Potential of Community Social Conflict Padang Sibusukwith Kampung Baru Post Conflict Resolution). *UPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 283-294.
- Rifadi, El., Sumaryono, M., & Rujehan, R. 2019. Pengelolaan konflik dan pemetaan blok pemanfaatan bersama masyarakat di Khdtk Loa Haur, Kalimantan Timur. *Agrifor*, 18(2), 405.

**Buku :**

- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Fuad, F.H. & S. Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Bogor; Pustaka LATIN.
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013, *Metodologi penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:ALBERTA

**Sumber Lainnya :**

- Ahdiat, A. 2023. KPA banyak tumpang tindih kekuasaan di tanah IKN. *Katadata Co. Id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn> (Diakses pada tanggal 7 Desember 2023)